

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Menjunjung tinggi hak asasi manusia sekaligus menciptakan kesejahteraan yang adil menjadi landasan pokok bagi Indonesia sebagai negara hukum. Dalam kerangka *rechtsstaat*, tidak dapat dipisahkan antara adanya pelanggaran hukum dan mekanisme penegakan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, penegakan hukum berperan sebagai alat utama untuk memastikan setiap hak asasi manusia dihormati, sekaligus menghadirkan keadilan dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh warga negara.

Setiap warga negara Indonesia pada prinsipnya memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Namun demikian, realitas sosial menunjukkan bahwa ketidaksetaraan dalam penerapan hukum masih kerap terjadi. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kondisi tersebut adalah dinamika perkembangan adat dan budaya yang mengalami pergeseran dari nilai-nilai pakemnya, terutama dalam konteks pelaksanaan kegiatan sosial dan budaya yang dikaitkan dengan peringatan hari-hari nasional. Kondisi ini menuntut adanya pengaturan hukum yang tegas guna menjamin kepastian dan keadilan hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah merupakan fungsi esensial dalam penyelenggaraan pemerintahan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera, berdaya guna, dan berkeadaban, serta menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban warga negara secara seimbang. Dalam

kerangka otonomi daerah, pelestarian sosial budaya menjadi salah satu kewajiban yang melekat pada penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dasar hukum yang jelas bagi kewajiban pemerintah dalam mengelola dan melestarikan budaya terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Regulasi ini menegaskan pembagian kewenangan dalam pengelolaan urusan kebudayaan sebagai bagian integral dari urusan pemerintahan daerah.

Pemerintah memiliki peran strategis sebagai penyedia fasilitas, pengoordinasi, dan pengatur dalam pelestarian warisan budaya. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah dan masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga dan mengembangkan warisan budaya. Nilai-nilai adat, istiadat, dan kebiasaan yang telah hidup dan berkembang dalam masyarakat dapat diinventarisasi, dilestarikan, dan diwariskan agar tetap relevan dari generasi ke generasi, sehingga menjadi sumber kekayaan budaya yang membawa manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat setempat.²

Karnaval merupakan bentuk ekspresi kreativitas masyarakat yang lahir dari tradisi lokal dan menjadi salah satu kekayaan budaya Indonesia. Momen peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia sering menjadi puncak kemeriahkan karnaval, sebagai wahana menampilkan seni, budaya, dan

² Jalaluddin Rakhmat dan Deddy Mulyana, *Komunikasi Antarbudaya: Panduan Berkommunikasi dengan Orang-Orang Berbeda Budaya* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2022).

mengingat perjuangan bangsa dalam meraih kemerdekaan.³ Namun, seiring perkembangan waktu, karnaval tidak lagi terbatas pada tanggal tertentu; penyelenggara kini memiliki fleksibilitas untuk menggelarnya kapan pun sesuai kebutuhan dan kreativitas.

Perubahan juga terlihat pada tema dan konten karnaval. Dahulu karnaval lebih menonjolkan karya seni dan kreativitas lokal, sedangkan sekarang semakin bervariasi dengan menambahkan tema-tema modern atau populer di luar tradisi setempat. Di Jawa Timur, misalnya, muncul berbagai karnaval dengan karakter unik, seperti *Banyuwangi Etno Carnival*, *Jember Fashion Carnaval*, dan karnaval *Sound System*, yang lebih dikenal dengan nama *Sound Horeg*. Karnaval-karnaval ini digelar setiap tahun dan telah menjadi bagian dari budaya lokal, menunjukkan bagaimana kreativitas dan tradisi dapat bersinergi dalam memupuk identitas dan kebanggaan daerah.⁴

Selain tren karnaval bertema fashion yang marak di beberapa wilayah Jawa Timur, saat ini karnaval *Sound System*, yang lebih dikenal dengan julukan *Sound Horeg*, juga semakin populer, terutama saat perayaan HUT Kemerdekaan RI pada bulan Agustus. Meski semarak dan menarik perhatian, parade ini menimbulkan dilema bagi masyarakat, karena fokus utama *Sound Horeg* adalah suara keras dan efek pencahayaan, sementara unsur seni dan tradisi sering terabaikan.⁵ Tidak jarang karnaval peringatan kemerdekaan kini menampilkan

³ I. Yuhana dan L. Rahman, “Penggunaan Aplikasi Sound Meter untuk Mengetahui Tingkat Kebisingan di Ruang Pediatric Intensive Care Unit,” *Jurnal Keperawatan*, (2020): 18-19.

⁴ *Ibid*

⁵ Y. C. Yoedo dan R. J. Batee, “Penggunaan Flashcard Guna Menciptakan Proses Interaktif,” *Aletheia Christian Educators Journal* 4, no. 2 (2023): 65.

tarian yang dimodifikasi ala *street dance*, dengan kostum bertema monster, alih-alih menonjolkan tarian dan budaya daerah yang autentik.

Perkembangan modern ini juga memunculkan berbagai masalah terkait penyelenggaraan karnaval, seperti izin yang tidak tertib, kebisingan berlebihan, kapasitas peserta yang melebihi batas, hingga maraknya konsumsi minuman keras selama acara. Fenomena-fenomena ini menjadi penting untuk dikaji secara serius, karena menyentuh aspek hukum, keselamatan, dan kelestarian budaya.⁶

Penggunaan *Sound System* dengan volume yang sangat tinggi dapat menimbulkan gangguan serius bahkan risiko kesehatan bagi masyarakat. Suara yang terlalu keras dihitung melalui *sound pressure level* dalam satuan desibel (dB) dapat merusak telinga manusia. Secara umum, ambang batas pendengaran manusia berada pada 90 dB, sedangkan tingkat aman untuk pendengaran sehari-hari adalah sekitar 55 dB. Suara yang melebihi batas ini berpotensi merusak kesehatan pendengar dan menimbulkan ketidaknyamanan serius bagi lingkungan sekitar, bahkan dapat memecahkan kaca atau genting rumah warga.

Untuk menjawab persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama unsur TNI dan Polri dan MUI Jawa Timur menerbitkan Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Edaran Bersama Nomor 300.1/6902/209.5/2025 tentang Penggunaan *Sound System*. Surat edaran ini mengatur antara lain mengenai batas maksimal volume, kewajiban memperoleh izin dari kepolisian, kelayakan sarana transportasi, serta larangan mengonsumsi

⁶ Michael M. Prince, Leslie T. Stayner, Richard J. Smith, dan Steven J. Gilbert, “A Re-examination of Risk Estimates from the NIOSH Occupational Noise and Hearing Survey (ONHS),” *The Journal of the Acoustical Society of America* 101, no. 2 (1997): 950-963.

minuman keras dalam kegiatan yang menggunakan *sound system*.⁷ Kehadiran edaran bersama ini menjadi bentuk sinergi antar-instansi dalam rangka menjaga ketertiban umum, sekaligus mencegah potensi tindak pidana yang mungkin timbul akibat penyalahgunaan *sound system*.

Namun, pada praktiknya, implementasi surat edaran ini masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Hal ini dapat dilihat dari kasus nyata yang terjadi di Desa Kedawung, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, pada Rabu, 27 Agustus 2025. Dalam peristiwa tersebut, aparat kepolisian dari Polres Blitar Kota melakukan pembubaran paksa terhadap kegiatan karnaval yang menggunakan belasan truk bermuatan *sound system*⁸. Beberapa faktor penyebab penindakan antara lain; Kegiatan tersebut tidak memiliki izin resmi dari Polres Blitar Kota, penggunaan *sound system* melanggar Fatwa MUI Tentang Penggunaan *Sound Horeg* dan melanggar ketentuan batas suara sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bersama Nomor 300.1/6902/209.5/2025, adanya indikasi kuat penggunaan minuman keras oleh sopir dan peserta, tidak adanya SIM serta penggunaan kendaraan yang tidak layak jalan.⁹

Sebagai tindak lanjut, polisi mengamankan belasan truk beserta *sound system* ke Mapolres Blitar Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang jelas, pelaksanaan di

⁷ Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pangdam V Brawijaya, dan Kapolda Jatim, Surat Edaran Bersama Nomor 300.1/6902/209.5/2025 tentang Penggunaan *Sound System* (Surabaya, 2025).

⁸ Berita Kompas. Polisi Bubarkan Karnaval Sound Horeg di Blitar, Belasan Truk Ditahan.: <https://surabaya.kompas.com/read/2025/08/28/123553278/polisi-bubarkan-karnaval-sound-horeg-di-blitar-belasan-truk-ditahan>. Diakses pada tanggal 2 Oktober 2025.

⁹ Winanto. Tak Berizin Hingga Konsumsi Miras, Karnaval Sound Horeg di Blitar Dibubarkan Polisi. Beritajatim.com 28 Agustus 2025. <https://beritajatim.com/tak-berizin-hingga-konsumsi-miras-karnaval-sound-horeg-di-blitar-dibubarkan-polisi>. Diakses pada tanggal 19 September 2025.

lapangan masih lemah karena rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan adanya hambatan teknis dalam penegakan hukum.

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa penelitian mengenai penegakan hukum Terhadap Penggunaan *Sound Horeg* dalam Karnaval Desa Kedawung, Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat menganalisis efektivitas penerapan dalam penyelenggaraan dan perizinan, serta dalam penegakan hukum terhadap penggunaan *sound horeg* dalam acara karnaval.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan Konteks Penelitian yang telah dijabarkan diatas, maka Fokus dan Pertanyaan Penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah tentang Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan *Sound Horeg* (Studi Kasus di Desa Kedawung Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar). Penelitian berfokus pada;

- a. Mendeskripsikan terkait penyelenggaraan dan perizinan karnaval budaya menggunakan *sound horeg* di Desa Kedawung Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.
- b. Menganalisis proses penegakan hukum, pelanggaran dan sanksi terhadap penggunaan *sound horeg* dalam karnaval budaya Desa Kedawung Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar .

2. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana penyelenggaraan dan perizinan karnaval budaya menggunakan *Sound Horeg* di Desa Kedawung Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar ?
- b. Bagaimana penegakan hukum terhadap penggunaan *sound horeg* dalam karnaval budaya di Desa Kedawung Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada fokus dan pertanyaan penelitian tersebut maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan dan perizinan karnaval budaya menggunakan *sound horeg* di Desa Kedawung Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.
2. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap penggunaan *sound horeg* dalam karnaval budaya di Desa Kedawung Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.

D. Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai, diharapkan hasil penelitian ini tidak hanya memberikan manfaat bagi peneliti sendiri, tetapi juga dapat dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menghadirkan wawasan, solusi, dan pemahaman yang berguna bagi publik, sehingga dampaknya bersifat luas dan aplikatif. Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, khususnya dalam konteks penegakan hukum di tingkat lokal terhadap fenomena sosial-budaya masyarakat. Kajian ini berupaya mengisi kekosongan literatur yang membahas hubungan antara penegakan hukum, kebijakan pemerintah desa, dan aktivitas masyarakat yang bersifat budaya seperti karnaval *sound horeg*, yang sering menimbulkan persoalan hukum karena penggunaan *sound horeg* yang berlebihan.

Penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi dalam pemahaman tentang fungsi hukum sebagai alat pengendali sosial (*law as a tool of social control*), di mana hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana represif untuk menertibkan masyarakat, tetapi juga sebagai sarana preventif dan edukatif dalam menumbuhkan kesadaran hukum di tengah masyarakat. Melalui pendekatan teoritis ini, diharapkan dapat dikembangkan konsep penegakan hukum yang proporsional antara perlindungan hak kebebasan berekspresi dengan kepentingan menjaga ketertiban umum dan kenyamanan lingkungan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terlibat dalam penegakan hukum khususnya pihak aparat penegak hukum dan juga pihak masyarakat, sebagai berikut:

- a. Bagi Pemerintah Daerah dan Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini memberikan hasil gambaran dalam menyusun kebijakan yang lebih tegas dan berkeadilan terkait penegakan hukum terhadap penggunaan *sound horeg* dalam kegiatan masyarakat. Penelitian ini dapat membantu mereka memahami sejauh mana efektivitas kebijakan yang telah diterapkan, serta hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam perumusan kebijakan yang lebih humanis, proporsional, dan berorientasi pada ketertiban umum tanpa mengabaikan aspek budaya dan hiburan masyarakat.

b. Bagi Pemerintah desa

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya perizinan, koordinasi, dan pengawasan kegiatan publik. Dengan memahami landasan hukum dan sanksi yang berlaku, diharapkan para penyelenggara kegiatan dapat lebih patuh terhadap ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga potensi konflik antara masyarakat dan aparat hukum dapat diminimalisir.

c. Bagi Masyarakat Desa Kedawung dan Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran hukum terkait penggunaan *sound horeg* dan dampaknya terhadap lingkungan sosial. Dengan demikian, masyarakat diharapkan lebih memahami bahwa kegiatan budaya atau hiburan tetap harus berjalan dalam koridor hukum agar tidak menimbulkan keresahan, gangguan ketertiban, maupun pelanggaran hukum.

d. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah dalam mengembangkan penelitian lanjutan yang mengkaji hubungan antara hukum dan budaya lokal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi diskusi akademik mengenai bagaimana hukum dapat berperan secara efektif dalam mengatur aktivitas sosial yang memiliki nilai budaya, sekaligus melindungi kepentingan masyarakat secara luas.

e. Bagi Penulis (Mahasiswa Hukum)

Secara pribadi, penelitian ini menjadi sarana untuk mengasah kemampuan analisis hukum, khususnya dalam memadukan pendekatan normatif dengan empiris. Selain itu, penelitian ini juga memberikan pengalaman langsung dalam memahami bagaimana teori hukum diaplikasikan dalam praktik penegakan hukum di tingkat lokal. Hal ini diharapkan dapat menjadi bekal akademis maupun praktis bagi penulis dalam karier profesional di bidang hukum di masa depan.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki relevansi akademis untuk pengembangan teori hukum, tetapi juga manfaat nyata bagi praktik penegakan hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, serta penyusunan kebijakan yang lebih efektif dalam menjaga ketertiban umum.

E. Penegasan Istilah

Dari penelitian ini perlu istilah penegasan dari judul yang peneliti angkat dengan tujuan untuk meminimalisir adanya kesalahpahaman dalam membaca skripsi ini, yaitu :

1. Penegasan Konseptual

a. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil maupun materiel, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum tidak hanya terbatas pada pelaksanaan aturan tertulis, tetapi juga mencakup nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang hidup dalam masyarakat.¹⁰

Dalam konteks penelitian ini, penegakan hukum dimaknai sebagai seluruh upaya yang dilakukan aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Resor (Polres) Blitar Kota, Pemerintah Desa Kedawung Kabupaten Blitar, dan pihak berwenang lainnya, dalam melaksanakan serta memastikan ditaatinya ketentuan dalam Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Penggunaan *Sound Horeg* dan Surat Edaran Bersama Nomor 300.1/6902/209.5/2025 tentang Penggunaan *Sound System*. Penegakan hukum dimaksud meliputi aspek preventif (sosialisasi, pembinaan, dan pemberian izin), maupun aspek represif (pembubaran kegiatan, penindakan pelanggaran, hingga penyitaan barang bukti).

b. *Sound Horeg*

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 5.

Sound Horeg adalah sebuah sistem audio yang mampu menghasilkan volume sangat tinggi, dengan fokus pada frekuensi rendah atau *bass*. Nama “*horeg*” sendiri berasal dari bahasa Jawa, yang berarti “bergetar” atau “bergerak”, sehingga secara harfiah dapat diartikan sebagai “suara yang mampu mengguncang atau membuat bergetar”. Sistem ini bukan sekadar hiburan, tetapi juga menunjukkan kekuatan audio yang dapat memberikan pengalaman sensori yang intens, meskipun menimbulkan tantangan terkait kenyamanan dan keselamatan masyarakat.¹¹ *Sound horeg* mengacu pada sistem suara yang disetel dengan volume tinggi, sehingga menciptakan getaran di lingkungan sekitar, yang dikenal sebagai *horeg*.

Di beberapa wilayah, fenomena ini juga disebut sebagai adu *sound* atau *battle sound*, karena sering kali melibatkan lebih dari satu rangkaian alat suara. Misalnya, saat karnaval, jumlah sistem suara bisa mencapai puluhan yang dibunyikan secara bersamaan. *Sound horeg* merujuk pada penggunaan sistem suara besar atau *sound system* dalam kegiatan karnaval atau acara hiburan lainnya. Istilah *horeg* sendiri berasal dari bahasa daerah yang berarti meriah atau penuh semangat. Dalam praktiknya, *sound horeg* digunakan untuk mengiringi acara dengan

¹¹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Penggunaan *Sound Horeg*

musik yang keras dan meriah, menciptakan suasana yang energik dan menggembirakan bagi peserta dan penonton.¹²

c. Karnaval

Karnaval, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), didefinisikan sebagai pawai dalam rangka pesta perayaan dalam konteks ini, karnaval sering kali melibatkan berbagai elemen budaya, seperti kostum, musik, dan pertunjukan yang mencerminkan identitas masyarakat. Kegiatan ini biasanya diadakan di ruang publik dan melibatkan partisipasi masyarakat yang luas.¹³

d. Desa Kedawung Kecamatan Nglegok

Desa Kedawung adalah salah satu desa yang terletak di wilayah administratif Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Desa ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena pada Rabu, 27 Agustus 2025, menjadi tempat terjadinya kasus pelanggaran serius terhadap Surat Edaran Bersama tentang penggunaan *sound system*. Peristiwa tersebut kemudian dijadikan studi kasus karena mencerminkan problematika nyata implementasi surat edaran di tingkat lokal, khususnya terkait kesadaran hukum masyarakat serta efektivitas aparat dalam melakukan pengawasan.

¹² “*Sound Horeg, Hobi yang Tuai Kontroversi*” Undercover Radar Jember, RADAR JEMBER NET, 23 November 2024, <https://radarjember.net/posts/sound-horeg-hobi-yang-tuai-Kontroversi-undercover-radar-jember?page>. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2025.

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diakses pada 7 Oktober 2025 pukul 20.04., <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/karnaval>.

2. Penegasan Operasional

Penelitian ini membahas mengenai fenomena penggunaan *sound horeg* atau *sound system* dengan volume sangat tinggi dalam kegiatan karnaval di Desa Kedawung, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar. Aktivitas tersebut sering menimbulkan gangguan kenyamanan, kebisingan, serta potensi pelanggaran terhadap ketertiban umum. Dalam konteks hukum, hal ini berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan dan ketertiban sosial, di mana aparat pemerintah desa, kepolisian, serta masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan ketertiban umum.

Penegakan hukum terhadap penggunaan *sound horeg* tidak semata-mata ditujukan untuk membatasi kegiatan masyarakat, tetapi untuk menciptakan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum. Berdasarkan observasi, kegiatan karnaval di Desa Kedawung merupakan tradisi tahunan yang memiliki nilai budaya dan sosial, namun dalam praktiknya seringkali melanggar ketentuan penggunaan *sound system* sebagaimana diatur dalam Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Penggunaan *Sound Horeg* dan Surat Edaran Bersama Nomor 300.1/6902/209.5/2025 tentang Penggunaan *Sound System*.